



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 410/Kpts/PV.240/D/XI/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
ALPUKAT LILIN SINKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Alpukat Lilin Sinka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, Nomor : 521/397/TANI.A, tanggal 25 Februari 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B.385/PV.240/A.9/3/2022, tanggal 22 Maret 2022;dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 Agustus 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA ALPUKAT LILIN SINKA.

**KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Alpukat
- b. Nama Varietas : Lilin Sinka
- c. Nama Pemulia : Jawal Anwaruddin Syah, Agus Subekti, Anton Komaruddin, Peri
- d. Nama Peneliti : Yusnita Fitriadi, Dwi Yanti, Adi Sucipto, Nanang Nazuar, Anjar Suprpto,

Astri Oktafiani, Dwi  
Purnamawati Widiastuti,  
Dadan Permana, Muhamad  
Qodarrohman, Siti Sehat  
Tan, Mazlan, Jayadi,  
Rohadi, Juniarsih, Dita  
Novelia dan Sudarminto

- e. Nomor Registrasi Varietas : 0152/A.Ap/DPKSK/09.11.2022  
f. Nama Pemohon : Pemerintah Daerah Kota  
Singkawang  
g. Alamat Pemohon : Jl. Achmad Yani No.73  
Singkawang, Kalimantan  
Barat.

KEDUA : Deskripsi Alpukat varietas Lilin Sinka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;  
b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau  
c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 November 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;

✓ h.

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Walikota Singkawang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 410/Kpts/PV.240/D/XI/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
ALPUKAT LILIN SINKA

DESKRIPSI ALPUKAT VARIETAS  
LILIN SINKA

Asal	: Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang
Silsilah	: Seleksi pohon induk
Golongan	: Klon
Tinggi tanaman	: 9,12 m
Bentuk tajuk tanaman	: Piramid Tumpul
Bentuk penampang batang	: Bulat
Lingkar batang	: 90 cm
Percabangan	: Melengkung keatas
Warna batang	: RHS : Moderate Brown 165A
Bentuk daun	: Bulat panjang
Bentuk ujung daun	: Meruncing
Bentuk pangkal daun	: Runcing
Panjang daun	: 12,9 – 17,6 cm
Lebar daun	: 5,1 – 8,8 cm
Panjang tangkai daun	: 2,5 – 4,4 cm
Warna daun bagian atas	: Green Group 137, moderate olive green B
Warna daun bagian bawah	: Green Group 137, moderate yellowish green D
Bentuk bunga	: Tersusun dalam rangkaian
Warna kelopak bunga	: RHS : Strong Yellow Green 144 C
Warna mahkota bunga	: RHS : Brilliant Yellow Green 150 C
Warna kepala putik	: RHS : Vivid Yellow 17 B
Warna benang sari	: RHS : Light Yellow Green 145 C
Waktu berbunga	: Maret- April dan Agustus-September
Waktu panen	: Juli- Agustus dan Desember Januari
Bentuk buah	: Bulat Panjang
Bentuk ujung buah	: Bulat
Bentuk pangkal buah	: Seperti potongan
Ketebalan tangkai buah	: Lebih besar dibanding dengan <i>peduncle</i>

Bentuk tangkai buah	:	Silindris
Panjang buah	:	11,95 – 17,3cm
Diameter buah	:	7,6 – 9,5 cm
Tebal kulit buah	:	1,37 – 1,76 mm
Warna kulit buah masak	:	RHS : Strong Yellow Green 144 A
Tekstur kulit buah	:	Halus - mengkilat
Warna daging buah	:	Kuning (RHS:Light Greenish Yellow 7 D)
Tekstur daging buah	:	Halus
Rasa daging buah	:	Manis Hambar
Bentuk biji	:	Bulat telur
Warna biji	:	Coklat (RHS: Yellowish Pink N170 C)
Berat biji	:	42 – 74 gr
Tinggi biji	:	55 – 72 mm
Diameter biji	:	37 – 47 mm
Kandungan air	:	79,8 %
Kadar gula	:	0,913 %
Kadar protein	:	1,24 %
Kadar lemak	:	1,65 %
Kadar serat	:	1,07 %
Berat per buah	:	290 – 625 gr
Jumlah buah per tanaman	:	150 – 210 buah
Berat daging buah	:	221,27 – 494 g
Berat kulit buah	:	33,39 – 62 g
Berat buah per pohon	:	85 – 120 kg
Bagian buah yang dapat dikonsumsi (%)	:	75,8 – 83,7 %
Daya simpan buah	:	6 – 8 hari
Identitas pohon induk	:	PIT Alpukat Lilin Sinka milik Bp. Sudarminto. Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang Nomor register : Alpukat Lilin Sinka/KB/0.j/2019
Perkiraan umur pohon induk tunggal	:	41 tahun
Penciri utama	:	Warna kulit masak hijau kekuningan; Bentuk biji bulat telur

Keunggulan : Bagian buah yang dapat dikonsumsi tinggi (75,8 % - 83,7 %)

Wilayah adaptasi : Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketinggian tempat  $\pm$  9,5 m di atas permukaan laut.

Pemohon : Pemerintah Daerah Kota Singkawang,

Pemulia : Jawal Anwaruddin Syah, Agus Subekti, Anton Komaruddin, Peri

Peneliti : Yusnita Fitriadi, Dwi Yanti, Adi Sucipto, Nanang Nazuar, Anjar Suprpto, Astri Oktafiani, Dwi Purnamawati Widiastuti, Dadan Permana, Muhamad Qodarrohman, Siti Sehat Tan, Mazlan, Jayadi, Rohadi, Juniarsih, Dita Novelia dan Sudarminto

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

W h